

## Pengadilan Agama Tanggamus

Jl. Jendral Ahmad Yani Komplek Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus-Lampung 35384 082373985292

[www.pa-tanggamus.go.id](http://www.pa-tanggamus.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

**Pendaftaran Penetapan Ahli Waris**  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG / Pengadilan Agama

No. SK : Tanggamus

### Persyaratan

1. Membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pihak
2. Membawa Fotokopi Kartu Keluarga
3. Surat Silsilah Keturunan
4. Surat Akta Kematian Pewaris dari Dinas Dukcapil

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Pemohon datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

### Biaya / Tarif

## Pengadilan Agama Tanggamus

Jl. Jendral Ahmad Yani Komplek Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus-Lampung 35384 082373985292

[www.pa-tanggamus.go.id](http://www.pa-tanggamus.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG / Pengadilan Agama

### Tanggamus

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. PNPB Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

## Produk Pelayanan

1. Penetapan

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Tanggamus dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwas.mahkamahagung.go.id)); atau
2. Lapor Dirjen Badilag melalui whatsapp : 0812 1921 1266, atau
3. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Tanggamus